



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Hasanudin No. 112 Telp. (0271) 719873, Fax. (0271) 727127
SURAKARTA - 57132

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA SURAKARTA**

Nomor : 431.3 / 1171A / PNF / 2012

TENTANG

IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA SURAKARTA,**

- Membaca** : Surat permohonan izin Lembaga penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dari :
- Nama : **TPA AL KHOIR**
Pimpinan : **Diyah Wahyu Nuraeni, S.Psi**
Nomor : **071/KBTK/IV/2012**
Beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, Lembaga tersebut dapat diberikan izin sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan oleh masyarakat;
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan PAUD;
 3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 0041/1003.10/MS/2001 tanggal 2 Februari 2001;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP 105/E/L/2001 tanggal 13 Oktober 2001;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMBERIKAN IZIN SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA :

Nama Lembaga : KB AL KHOIR
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Tahap : II (1 Tahun)
Alamat : Jl. Jawa No.26
Telp. 0271 645577
Kelurahan : Timuran
Kecamatan : Banjarsari
Kota : Surakarta
Pimpinan/Penanggung Jawab Edukatif : Diyah Wahyu Nuraeni, S.Psi
Pemilik/Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Islam AL KHOIR

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada Sub Pertama berlaku mulai tanggal : 12 Maret 2012 sampai 11 Maret 2013

KETIGA : Ketentuan Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut

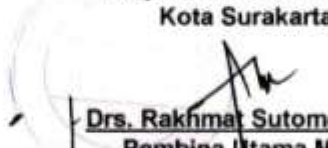
- 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan / program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2 Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- 4 Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURAKARTA
Pada Tanggal : 12 Maret 2012

**An. WALIKOTA SURAKARTA
Kepala Dinas DIKPORA
Kota Surakarta**


Drs. Rakhmat Sutomo, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630730 198803 1 003

Tembusan Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Wakil Walikota Surakarta;
3. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekda Kota Surakarta;
5. Kepala UPTD Dinas DIKPORA Kecamatan Banjarsari
6. Camat Banjarsari
7. Lurah Timuran



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. HASANUDIN NO. 112 TELP. (0271) 719873 FAX. (0271) 727127
SURAKARTA 57132

Dengan Surat Keputusan Nomor : 431.3/H/PA/PAUD/PNF/2012 Tanggal 12 Maret 2012 memberikan ijin sebagai :
LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nama Lembaga	KB AL KHOIR
Alamat	Jl. Jawa No.26 Telp. 0271 645577 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Didirikan	12 Juli 2001
Jenis Pendidikan	Kelompok Bermain (KB)
Rumpun Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pemimpin	Diyah Wahyu Nuraeni, S.Psi
Pemilik	Lembaga Pendidikan Islam AL KHOIR

Berlaku terhitung mulai tanggal, 12 Maret 2012 sampai dengan 11 Maret 2013 dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.



Surakarta , 12 Maret 2012
an. WALIKOTA SURAKARTA
KEPALA DINAS DIPORA KOTA SURAKARTA
Drs. Rakhmat Sutomo, M.Pd
NIP. 19630730 198803 1 003

YAYASAN AL-KHOIR SURAKARTA

JL. JAWA NO. 26 TIMURAN RT. 01 RW. IV BANJARSARI SURAKARTA

TELP. (0271)644855 KODEPOS 57131

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL KHOIR SURAKARTA

NO : 012/KA. YYS. AL KHOIR / KY/ VII / 2001

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH PLAYGROUP ISLAM UNGGULAN AL KHOIR

- Menimbang : a. Bahwa Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang
- b. Dalam rangka mengembangkan amal usaha dan pengabdian yayasan kepada masyarakat umum tentang permohonan adanya wadah kependidikan guna ikut membangun dan mendidik anak-anak sebagai generasi penerus bangsa
- c. Perlunya penyelenggaraan kelembagaan pendidikan yang lebih professional
- Mengingat : a. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- Memperhatikan : a. Anggaran Dasar Yayasan AL KHOIR SURAKARTA
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan AL KHOIR SURAKARTA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin dan pengawasan kepada Bidang Pendidikan dan Pengajaran AL KHOIR SURAKARTA untuk mendirikan Play Group Unggulan (PGIU) AL KHOIR yang beralamatkan di Jalan Jawa No 26 Kampung Timur Kelurahan Timur RT 01 RW 04 Kecamatan Banjarsari Surakarta
- KEDUA : Pemberian izin Pendirian PGIU AL KHOIR berlaku mulai 12 Juli 2001
- KETIGA : Bidang Pendidikan dan Pengajaran AL KHOIR SURAKARTA selaku penyelenggara melaporkan segala bentuk manajemen lembaga PGIU AL KHOIR kepada Ketua Yayasan AL KHOIR
- KEEMPAT : Menunjuk Kepala Taman Kanak-kanak Islam Unggulan AL KHOIR selaku pelaksana harian untuk merangkap sebagai Kepala PGIU AL KHOIR dan melaporkan segala bentuk manajemen lembaga PGIU AL KHOIR kepada Bidang Pendidikan dan Pengajaran dan Ketua Yayasan AL KHOIR
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 12 Juli 2001

Ketua Yayasan


H. Achmad Walid, SH.

Tembusan :

1. Yayasan AL KHOIR
2. Bidang Pendidikan dan Pengajaran AL KHOIR SURAKARTA
3. Kepala Taman Kanak-kanak Islam Unggulan AL KHOIR